

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas terkait mengelola konflik keluarga dalam perspektif mubadalah dalam pandangan tokoh agama dan masyarakat desa Keduanan tentang hukum nusyuz dan penyelesaiannya dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Dalam kehidupan di masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain pasti akan mengalami konflik, baik eksternal maupun internal ada yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ego masing-masing pasangan dan adanya komitmen yang dilanggar. Dalam berkeluarga konflik menjadi hal yang lumrah adanya bahkan dalam keluarga yang harmonis pasti ada konflik. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bukan berarti tanpa konflik tetapi yang bisa mengelolanya dengan baik dengan prinsip-prinsip kesalingan.
2. Qira'ah Mubadalah adalah teori relasi kesalingan pasangan dalam berumah tangga yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membahas hal tentang nusyuz beliau sangat menekankan untuk kesalingan antara suami dan istri tidak dibeda-bedakan terutama dalam hal penyelesaian hukum nusyuz.
3. Adapun dalam pandangan Tokoh Agama yang ada di desa Keduanan tentang hukum nusyuz mereka sudah menerapkan teori kesalingan terutama dalam hal penyelesaian hukum nusyuz yaitu dengan cara didamaikan baik suami yang berbuat nusyuz atau sebaliknya. Justru ketika penyelesaian dengan cara dipukul mereka ada yang tidak setuju karena dengan cara dipukul tidak mencerminkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

B. Saran

1. Kepada para masyarakat yang masih awam akan ilmu pengetahuan tentang agama, banyaklah belajar kepada Tokoh Agama yang kompeten dalam bidang agama terutama dalam hal masalah rumah tangga. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga bagaimana cara mengelolanya dengan baik agar tidak berujung kepada kekerasan atau bahkan sampai ke perceraian.
2. Lahirnya qira'ah mubadalah sangat bisa dijadikan pilihan baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Qira'ah mubadalah sebagai pendekatan interpretatif yang dapat menafsirkan teks timbal balik, dan mubadalah bisa melihat sudut pandang Al-Qur'an dari dua sisi yang berbeda baik perempuan ataupun laki-laki.
3. Dengan cara mendamaikan kedua belah pihak akan lebih adil tanpa melihat siapa pelaku nusyuz tersebut dibandingkan dengan adanya pemukulan terhadap salah satu pihak.